



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 04.1/PP.03.1- Kpts/7312/Kpu-Kab/X/2017**

T E N T A N G

**PENETAPAN KEBUTUHAN DAN PEMETAAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) DALAM
RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2018.**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undan-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memerhatikan : Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Tanggal 21 Oktober 2017;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN DAN PEMETAAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Kebutuhan dan Pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan : disampaikan kepada para pihak yang berkepentingan serta Panwas Kabupaten Soppeng

Ditetapkan di : Watansoppeng
Pada Tanggal : 21 Oktober 2017

KETUA

ttd

AMRAYADI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG
 NOMOR :04.1/PP.03.1- Kpts/7312/Kpu-Kab/X/2017 Tanggal 21 Oktober 2018
 TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN DAN PEMETAAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)
 DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2018

NO	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Jumlah TPS
1	2	3	4
1	Lalabata	Kel. Lalabatarilau	18
		Kel.Ompo	7
		Kel.Botto	11
		Kel. Lemba	9
		Kel.Bila	14
		Kel.Lapajung	12
		Kel.Salokaraja	6
		Desa Maccile	6
		Desa Umpungeng	9
		Desa Mattabulu	4
2	Ganra	Desa Belo	8
		Desa Ganra	7
		Desa Lompulle	6
		Desa Enrekeng	4
3	Lilirilau	Kel. Ujung	8
		Kel.Cabenge	10
		Kel. Macanre	8
		Desa Abbanuange	9
		Kel. Pajalesang	10
		Desa Tetewatu	4
		Desa Baringeng	14
		Desa Masing	5
		Desa Parenring	4
		Desa Kebo	7
		Desa Paroto	9
		Desa Palangiseng	6
4	Liliriaja	Kel.Appanang	10
		Kel. Jennae	12
		Kel. Galung	6
		Desa Jampu	6
		Desa Pattojo	7
		Desa Timusu	10
		Desa Rompegading	6
		Desa Barang	6
5	Citta	Desa Citta	6
		Desa Kampiri	4
		Desa Tinco	4
		Desa Labae	5
6	Donri-Donri	Desa Pising	6
		Desa Donri - Donri	6

NO	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Jumlah TPS
1	2	3	4
		Desa Lalabata Riaja	8
		Desa Leworeng	7
		Desa Labokong	8
		Desa Sering	5
		Desa Pesse	7
		Desa Tottong	6
		Desa Kessing	5
7	Marioriawa	Kel. Batu - batu	5
		Kel. Kaca	5
		Kel. Attangsalo	5
		Kel. Manorangsalo	9
		Kel. Limpomajang	5
		Desa Bulue	7
		Desa Panincong	8
		Desa Patampanua	5
		Desa Tellulimpoe	6
		Desa Laringgi	7
8	Marioriwawo	Kel. Labessi	6
		Kel. Tettikenrarae	14
		Desa Gattareng	6
		Desa Gattareng Toa	4
		Desa Watu	7
		Desa Goarie	11
		Desa Bara'E	6
		Desa Marioriaja	8
		Desa Mariorilau	8
		Desa Watu Toa	9
		Desa Marioritenga	8
		Desa Congko	5
		Desa Soga	4
Total	8 Kecamatan	70 Desa/Kelurahan	513 TPS

KETUA

ttd

AMRAYADI